



P U T U S A N

NOMOR : 66 / Pdt.G/ 2012/PA. Bitg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

HUSEN BAHSOAN bin SULEMAN BAHSOAN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **"PEMOHON"**;

LAWAN

AMNA DJIBRAN binti AHMAD DJIBRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S.2, beralamat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jl. Pulau Seram, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk, selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara nomor : 66/Pdt.G/ 2012/ PA.Btg. tanggal 28 Agustus 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 September 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tonsea, Kabupaten Minahasa, sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 124/16/IX/1984, tertanggal 25 September 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Tonsea, Kabupaten Minahasa;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, kemudian pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kabupaten Luwuk berhubung Termohon pindah tugas di Kabupaten Luwuk tersebut sampai dengan bulan Juli 2010 kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama dua tahun, karena sejak itu Pemohon kembali ke Bitung hingga sekarang;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a EKA HUSNAWATI BAHSOAN, perempuan, umur 27 tahun;
 - b ZULKIFLI BAHSOAN, laki-laki, umur 22 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c KHUSNUL KHATIMAH BAHSOAN, perempuan, umur 13 tahun;

Anak pertama saat ini ikut bersama Pemohon, anak kedua sedang mengikuti pendidikan S.1 (kuliah) di Jogjakarta, sedangkan anak ketiga ikut bersama Termohon;

- 5 Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1990 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon sering mencurigai Pemohon memberikan uang kepada keluarga Pemohon secara diam diam sehingga putus hubungan silaturahmi antara Termohon dengan keluarga Pemohon;

- 7 Bahwa pernah pada bulan Juli 2010 ketika Pemohon baru datang dari Bitung kembali tiba di Luwuk, saat itu Termohon tidak menyapa dan tidak memperdulikan Pemohon bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan anak entah kemana, dan pada keesokan harinya Termohon datang namun langsung bergegas pindah rumah bersama anak tanpa mengajak Pemohon;

- 8 Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut Pemohon kembali tinggal di Bitung sementara Termohon tinggal di Luwuk sampai dengan sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun dan tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang oleh karena itu

Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon,

dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Mengijinkan Pemohon (HUSEN BAHSOAN bin SULEMAN BAHSOAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AMNA DJIBRAN binti AHMAD DJIBRAN) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 66/Pdt.G/2012/PA Bitg. masing-masing bertanggal 19 September 2012 dan 17 Oktober 2012, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A S U R A T :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/16/IX/1984 tertanggal 25 September 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonesea, Kabupaten Minahasa, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P1).

B SAKSI-SAKSI :

1 Hi. ALI bin ABDULLAH BACHMID, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT.05, RW 02, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Saksi adalah sepupu Termohon, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah itu tidak akur lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali, ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi di telpon oleh Termohon untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Termohon merobek-robek uang ketika bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan Termohon bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon marah-marah, dan mengatakan kepada Pemohon “laki-laki bodoh” dan Pemohon hanya diam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon memberikan uang kepada keluarga Pemohon tidak melalui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Girian sedangkan Termohon tetap tinggal di Luwuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berada di rumah bersama Pemohon, ketika Termohon datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon sekitar empat bulan yang lalu namun Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi, biasanya kalau Termohon berada di rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, saksi sering menasehati Termohon namun Termohon marah-marah tidak mau menerima nasehat dari saksi;

2. MUHAMMAD MANUEL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Saksi adalah tetangga Pemohon. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, jarak rumah Pemohon dan Termohon jarak rumah Pemohon dan Termohon dengan saksi hanya sepuluh meter;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun dua tahun terakhir ini mulai tidak rukun;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar suara Termohon yang marah-marah dengan suara yang keras;
- Bahwa ketika saksi sedang memangkas rumput yang berbatasan dengan rumah Pemohon dan Termohon, saksi mendengar suara Termohon marah-marah dengan suara keras dan saksi mengetahui Pemohon sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Girian sedangkan Termohon tinggal di Luwuk, sejak dua tahun yang lalu, awalnya Pemohon dan Termohon pindah ke Luwuk tapi Pemohon kembali lagi ke Girian sedangkan Termohon tetap tinggal di Luwuk;
- Bahwa Termohon pernah datang sekitar tiga bulan yang lalu dan tinggal serumah dengan Pemohon namun Pemohon dan Termohon saling diam dan terlihat dari raut wajah Termohon yang sedang marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/16/IX/1984 tertanggal 25 September 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonesea, Kabupaten Minahasa yang telah bermaterai cukup, yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal 23 September 1984, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonsea, Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Saksi I menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah itu tidak akur lagi, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali, ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi di telpon oleh Termohon untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Termohon merobek-robek uang ketika bertengkar dengan Pemohon, Termohon marah-marah, dan mengatakan kepada Pemohon “laki-laki bodoh” dan Pemohon hanya diam, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon memberikan uang kepada keluarga Pemohon tidak melalui Termohon, dan saksi II menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun dua tahun terakhir ini mulai tidak rukun, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar suara Termohon yang marah-marah dengan suara yang keras, ketika saksi sedang memangkas rumput yang berbatasan dengan rumah Pemohon dan Termohon, saksi mendengar suara Termohon marah-marah dengan suara keras dan saksi mengetahui Pemohon sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Girian sedangkan Termohon tetap tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, saksi pernah melihat Termohon berada di rumah bersama Pemohon, ketika Termohon datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon sekitar empat bulan yang lalu namun Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi, biasanya kalau Termohon berada di rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Girian sedangkan Termohon tinggal di Luwuk, sejak dua tahun yang lalu, awalnya Pemohon dan Termohon pindah ke Luwuk tapi Pemohon kembali lagi ke Girian sedangkan Termohon tetap tinggal di Luwuk, Termohon pernah datang sekitar tiga bulan yang lalu dan tinggal serumah dengan Pemohon namun Pemohon dan Termohon saling diam dan terlihat dari raut wajah Termohon yang sedang marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di atas yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tinggal tiga bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonsea, Kabupaten Minahasa.
- 2 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, pertengkaran tersebut sulit diatasi sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa hormat menghormati dan sayang menyayangi sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak menghargai telah membuat Pemohon dan Termohon saling bermusuhan dan saling membenci sehingga berdampak pada keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya telah menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perpisahan tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin untuk bersatu dan membangun keluarga yang bahagia lagi.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi sejak berpisah baik Pemohon ataupun Termohon tidak ada upaya untuk berkumpul bersama kembali.

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diwarnai dengan pertengkaran mulut serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi. Karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**HUSEN BAHSOAN bin SULEMAN BAHSOAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**AMNA DJIBRAN binti AHMAD DJIBRAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 7 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1433 Hijriah oleh kami, MOHAMAD ADAM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, MIRWAN, S.H.I dan MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan WARDAH HAMZAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

MIRWAN, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

MOHAMAD ADAM, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

WARDAH HAMZAH, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 230.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 321. 000,00 (<i>tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>)

SALINAN SESUAI ASLINYA

Bitung, November 2012



Panitera

Drs. ABD. HARIS MAKAMINAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)